

PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT

Ketut Jodi Mahendra¹, Komang Febrinayanti Dantes², Ni Putu Rai Yuliantini³

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: {jodimahendra.jm@gmail.com, febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id,
raiyluliantini@gmail.com}

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme penyaluran kredit dan upaya penyelamatan dan penyelesaian hukum kredit macet atas pemberian modal usaha mikro kecil menengah yang disalurkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Cabang Seririt, Area Buleleng 2 yang pengumpulan datanya dilakukan dengan teknik studi dokumen, observasi, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan adalah teknik *Non Probability Sampling* dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* dalam penentuan subjek penelitian, dan selanjutnya data diolah menggunakan kata-kata atau secara kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Sistem pemberian kredit modal Mekaar disalurkan tanpa adanya agunan. Ada pun dua produk yang ditawarkan yaitu produk pembiayaan dan produk tabungan. Sistem pemberian modal Mekaar terdiri atas pencarian nasabah, penyesuaian syarat dan ketentuan, latihan pembiayaan, pencairan dana, dan model angsuran. 2) Upaya yang dilakukan PNM Mekaar Seririt dalam menyelamatkan kredit bermasalah atau macet yaitu dengan upaya preventif mengacu terhadap prinsip 6C. Upaya lainnya yaitu dengan mengimplementasikan sistem tanggung renteng dan menempuh upaya alternatif secara *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Ada pun upaya penyelamatan yang bisa dilakukan dengan berpedoman terhadap KUH Perdata yaitu dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.

Kata kunci: Kredit Macet, Modal Usaha, Permodalan Nasional Madani

Abstract

The purpose of this study was to identify and analyze the mechanism of credit distribution and efforts to rescue and legalize bad credit for the provision of micro, small and medium business capital distributed by PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. The type of research used is empirical legal research with descriptive research nature. This research was conducted at PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt Branch, Buleleng 2 Area. The data were collected using document study, observation, and interview techniques. The sampling technique used is the Non Probability Sampling technique using the Purposive Sampling technique in determining the research subject, and then the data is processed using words or qualitatively. The research results show that: 1) Mekaar's capital credit system is distributed without any collateral. There are also two products offered, namely financing products and savings products. Mekaar's capital distribution system consists of finding customers, adjusting terms and conditions, financing training, disbursing funds, and installment models. 2) Efforts made by PNM Mekaar Seririt in rescuing non-performing or non-performing loans, namely by taking preventive measures referring to the 6C principle. Another effort is to implement a joint responsibility system and take alternative efforts by rescheduling, reconditioning, and

restructuring. There are also rescue efforts that can be carried out based on KUH Perdata, namely by giving subpoenas, rescue through general guarantees, and lawsuits in court.

Keywords: Non-performing Loans, Startup Capital, Permodalan Nasional Madani

PENDAHULUAN

Bisnis menjadi perbincangan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Bisnis menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara yang mampu menopang dan menguatkan perekonomian. Kemajuan pada bidang usaha dalam dunia bisnis menjadi tulang punggung dari kemajuan suatu negara. Wujud dari bisnis ini adalah perusahaan yang bergerak dalam berbagai bidang usaha mulai usaha perdagangan, jasa, industri, keuangan dan usaha-usaha lainnya.

Di Indonesia, bisnis yang bergerak dalam bidang usaha mikro kecil menengah menjadi salah satu penguat perekonomian negara. Tidak salah apabila UMKM di Indonesia dianggap sebagai tulang punggung perekonomian yang patut dijaga dan dikembangkan. Ada banyak potensi dan peluang yang bisa digali sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi kekurangan lowongan pekerjaan. UMKM sendiri memiliki peluang perkembangan yang cukup besar, terutama di daerah pedesaan yang mana belum banyak kompetitor yang menguasai pasar.

Kementerian Koperasi dan UKM RI melaporkan bahwa secara jumlah unit, UMKM memiliki pangsa sekitar 99,99% (62,9 juta unit) dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia (2017), sementara usaha besar hanya sebanyak 0,01% atau sekitar 5400 unit. Usaha Mikro menyerap sekitar 107,2 juta tenaga kerja (89,2%), Usaha Kecil 5,7 juta (4,74%), dan Usaha Menengah 3,73 juta (3,11%); sementara Usaha Besar menyerap sekitar 3,58 juta jiwa. Artinya secara gabungan UMKM menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, sementara Usaha Besar hanya menyerap sekitar 3% dari total tenaga kerja nasional (Marlinah, 2020: 119-120).

Kegiatan-kegiatan pembiayaan dilakukan oleh suatu lembaga pembiayaan. Lembaga pembiayaan dibentuk agar para pelaku usaha bisa memperoleh dana atau modal yang dibutuhkan dalam mengembangkan usahanya. Keberadaan

lembaga pembiayaan memegang peranan yang sangat penting karena fungsinya hampir serupa dengan bank. Dalam praktiknya sekarang ini, lembaga pembiayaan banyak dimanfaatkan oleh pelaku usaha yang sedang membutuhkan dana atau modal untuk kepentingan usaha. Sejalan dengan itu pemerintah sejak tahun 1988 telah menempuh berbagai kebijakan untuk semakin memperkuat sistem lembaga keuangan nasional melalui pengembangan dan perluasan berbagai jenis lembaga keuangan, salah satunya lembaga pembiayaan, dengan tujuan memperluas penyediaan pembiayaan modal kredit alternatif bagi dunia bisnis/usaha sejalan dengan semakin meningkatnya kebutuhan dana untuk menunjang kegiatan usaha.

Ada beberapa regulasi yang mengatur tentang Lembaga pembiayaan antara lain Keputusan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yang kemudian dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pengertian lembaga pembiayaan menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyatakan:

“Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan mengenai lembaga pembiayaan”.

Menurut Peraturan OJK (POJK) Nomor 16/POJK.05/2019, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) yang selanjutnya disebut Perusahaan adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam rangka Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. PT. Permodalan Nasional

Madani (PNM) adalah salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang pembiayaan dalam bentuk dana tunai yang mempromosikan jasanya dengan menawarkan pinjaman kredit yang lebih mudah dan cepat prosesnya. Adapun yang menjadi jaminan yaitu berupa aktiva bergerak atau aktiva tetap seperti kendaraan, gedung, rumah (Moi, 2013).

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt didirikan sebagai bagian dari solusi strategis pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat melalui pengembangan akses permodalan dan program peningkatan kapasitas bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK). PNM didirikan oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah RI Nomor 38/99 tanggal 29 Mei 1999 yang selanjutnya disahkan oleh peraturan Menteri Kehakiman RI Nomor C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999. Pendirian PNM selanjutnya dikukuhkan lewat SK Menteri Keuangan RI Nomor 487/KMK.017/1999, tanggal 13 Oktober 1999, yang menunjuk PNM sebagai BUMN Koordinator Penyalur Kredit Program eks Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI).

Sejak tahun 2009, PNM mendiversifikasi sumber pendanaannya melalui kerja sama dengan pihak ketiga yaitu perbankan dan pasar modal. Hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa dalam menjalankan fungsi utamanya sebagai penggerak sektor UMKMK, PNM menerapkan prinsip-prinsip akuntabilitas dan best practices dari sebuah perseroan terbatas yang memiliki komitmen nyata untuk mencapai kemandirian dan martabat yang lebih baik bagi bangsa (Mardiana, 2019: 2). Untuk mengoptimalkan tugas pengembangan UMKMK, PNM memperluas sumber pendanaan. Sejak 2009, PNM mampu meraih kepercayaan dari perbankan dan sejak 2012 PNM juga berhasil memperoleh pendanaan dari pasar modal melalui penerbitan obligasi (Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Permodalan Nasional Madani).

Seiring perkembangan usaha, pada tahun 2015, PNM meluncurkan layanan

pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (PNM Mekaar). PNM Mekaar dikuatkan dengan adanya aktivitas pendampingan usaha dan dilakukan secara berkelompok. Nasabah PNM Mekaar ini menysasar perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro dengan menggunakan sistem kelompok tanggung renteng yang diharapkan mampu menjembatani kesenjangan akses pembiayaan sehingga nasabah dapat mengembangkan usaha dalam rangka menggapai cita-cita dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Iuran yang harus dibayarkan oleh setiap anggota atau individu dalam 1 (satu) kelompok adalah 50 ribu/minggu atau 100 ribu/minggu. Akan tetapi realitas di lapangan bahwa iuran yang harus dibayarkan setiap minggu mengalami iuran bermasalah/macet. Hal ini dikarenakan tidak adanya uang untuk membayar karena modal usaha yang diterima belum mendatangkan hasil dan nasabah ada yang melarikan diri dari tanggung jawab sehingga menyebabkan anggota kelompok lain yang menanggungnya.

Tabel 1. Data Nasabah PNM Mekaar Tahun 2020 Kabupaten Buleleng

Cabang	Kab	Jumlah Nasabah Mekaar
M.BLLG-Buleleng	Buleleng	4.526
M.BNJR-Banjar	Buleleng	1.883
M.GRGK-Gerokgak	Buleleng	2.672
M.KBTB-Kubutambahan	Buleleng	2.857
M.SRRT-Seririt	Buleleng	3.084
M.TJKL-Tejakula	Buleleng	1.013
Total		16.035
Bermasalah		462

Sumber: Data nasabah di PNM Cabang Singaraja yang diambil dari pusat

PNM telah memperluas cabangnya di Kabupaten Buleleng sehingga mampu mendapatkan nasabah hingga mencapai angka 16.035 nasabah. Ini menunjukkan program Mekaar yang dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan dampak yang baik bagi masyarakat dengan memberikan modal

kerja UMKM. Meskipun demikian, dalam penyaluran kredit modal usaha Mekaar tidak menjamin pembayaran iuran berjalan lancar, sekitar 3% dari nasabah PNM Mekaar di Kabupaten Buleleng mengalami kredit macet. Jika dikalkulasikan maka lebih dari 400 nasabah mengalami kendala dalam pembayaran iuran modal usaha tersebut.

Kegiatan penyaluran kredit pihak pembiayaan harus dilakukan secara hati-hati dengan memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat yaitu dengan menganalisis kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan perjanjian. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, pihak kreditur sebelum menyalurkan kreditnya harus melakukan perjanjian dengan pihak debitur yaitu dengan melakukan penilaian melalui prosedur-prosedur dalam pemberian kredit. Hal ini dilakukan agar pihak kreditur menjadi yakin bahwa debitur adalah orang yang tepat untuk diberikan pinjaman. Kredit yang diberikan oleh kreditur mengandung risiko, maka dalam setiap pemberian kredit, kreditur tidak diperkenankan memberikan kredit tanpa ada suatu perjanjian tertulis. Pemberian kredit yang tidak dianalisis melalui prosedur dapat menyebabkan kerugian bagi pihak pembiayaan terhadap debitur yang apabila dibiarkan maka jumlah kredit macet akan semakin besar dan menimbulkan kerugian bagi pihak perusahaan (kreditur).

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur (Ranti, 2019: 138). Perjanjian kredit dalam bentuk yang bagaimanapun pada dasarnya yang terjadi menurut hukum adalah suatu perjanjian pinjam meminjam yang diatur dalam Bab XIII Buku III KUH Perdata Pasal 1754 yang menegaskan bahwa pinjam meminjam adalah persetujuan yang mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dari jenis dan keadaan yang sama pula (Jaya, 2015). Namun di dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut terkadang salah satu pihak tidak dapat memenuhi perjanjian

sesuai dengan yang telah disepakati bersama.

Adanya kasus kredit bermasalah adalah ketika debitur dianggap mengingkari janji atau tidak menjalankan prestasinya untuk membayar angsuran kredit yang telah jatuh tempo sehingga terjadi keterlambatan pembayaran atau sama sekali tidak ada pembayaran sehingga debitur dianggap wanprestasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kredit bermasalah di dalamnya meliputi kredit macet, meskipun demikian tidak semua kredit yang bermasalah adalah kredit macet (Farhani, 2016: 2).

Adanya kredit bermasalah apabila macet menjadi beban bagi PNM, oleh karena itu adanya kredit bermasalah atau macet memerlukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian dengan segera. Tindakan PNM dalam usaha menyelamatkan dan menyelesaikan kredit bermasalah akan sangat bergantung pada kondisi kredit yang bermasalah itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti mengenai program pemberian kredit Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dengan judul: **“PENYELAMATAN DAN PENYELESAIAN HUKUM KREDIT MACET ATAS PEMBERIAN MODAL USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI PT PERMODALAN NASIONAL MADANI MEKAAR SERIRIT”**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat (Muhaimin, 2020: 80). Sugiyono menjelaskan bahwa penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (*independent*) tanpa membuat perbandingan, atau

menghubungkan dengan variabel yang lain (Sugiyono, 2021: 13).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa data lapangan dan data sekunder berupa data kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu teknik penelitian kepustakaan dan teknik penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara. Teknik penentuan sampel penelitiannya menggunakan teknik *non probability sampling* dengan menggunakan bentuk *purposive sampling*. Hasil penelitian akan dianalisis dan diolah secara kualitatif yang mengambil kesimpulan berdasarkan pemikiran secara logis dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan informan serta data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Bentuk analisis ini berupa penjelasan-penjelasan, bukan merupakan angka-angka statistik atau bentuk angka lainnya (Ishaq, 2017:126).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Pemberian Kredit Modal Mekaar Ditinjau dari Segi Hukum yang Dikeluarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memiliki program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera atau Mekaar. Program tersebut merupakan layanan pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro. Sebagai salah satu Lembaga Keuangan Mikro tentunya PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt menawarkan produk-produk kepada para nasabah untuk memulai dan mengembangkan usahanya, hal ini dilakukan untuk menarik minat para nasabah serta membantu para pelaku usaha khususnya ibu-ibu prasejahtera dalam memulai atau mengembangkan usahanya. Adapun produk yang dimiliki oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt, antara lain:

1. Produk Pembiayaan

Produk pembiayaan yang ditawarkan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu

Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Keputusan Direktur Utama Pusat Investasi Pemerintah Nomor KEP-09/IP/2018 tentang Penunjukan Penyalur dalam rangka pembiayaan Ultra Mikro pada Pusat Investasi. Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) merupakan investasi pemerintah dalam bidang pemberdayaan Usaha Mikro yang ditata kelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU PIP). Pembiayaan Ultra Mikro (UMI) adalah program fasilitas pembiayaan kepada usaha ultra mikro yang merupakan program tahap lanjutan dari program bantuan sosial menjadi kemandirian usaha yang menasar usaha mikro yang berada di lapisan terbawah dan belum bisa difasilitasi perbankan.

2. Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan uang di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu. Syarat-syarat yang dimaksudnya adalah sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan yang telah dibuat antara PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dengan si penabung.

Adapun bentuk tabungan yang ditawarkan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sebagai berikut:

- a. Uang titipan, adalah bentuk penitipan uang sukarela dari nasabah dengan mudah dan aman yang mana penyetoran dan pengambilannya hanya bisa dilakukan pada saat Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) (Oktarila, 2020: 59).
- b. Uang Solidaritas, adalah uang nasabah yang dikumpulkan persub kelompok sebanyak Rp25.000 dan dimasukkan ke dalam amplop yang disimpan oleh masing-masing ketua kelompok untuk digunakan pada saat ada nasabah dalam keadaan darurat (banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain sebagainya). Uang tersebut selanjutnya wajib dikembalikan.

- c. Uang Pertanggungjawaban (UP), adalah uang milik nasabah yang dititipkan PNM Mekaar Seririt dan dicatatkan pada buku tabungan atau titipan dengan jumlah nominal UP pada pembiayaan tahap ke pertama adalah 5%, untuk tahap kedua dan tahapan pengambilan seterusnya 10% dari plafon pembiayaan, UP hanya dapat diambil setelah kewajiban nasabah selesai atau pinjaman sudah lunas.

Prosedur Pembiayaan Modal Usaha PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt. Adapun mekanisme pelaksanaan produk penyaluran dana modal usaha di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sebagai berikut:

1. Menentukan Nasabah

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt melakukan praktik penyaluran dana modal usaha dengan terlebih dahulu mencari nasabah yang ingin melakukan pinjaman modal usaha dengan melakukan pemasaran dengan mendatangi konsumen (target perempuan prasejahtera berusia 18 sampai 58 tahun) ke Kecamatan Seririt dengan menawarkan produk modal usaha. Selanjutnya nasabah yang berminat mengambil pinjaman dana modal usaha harus membentuk kelompok dengan jumlah anggota minimal 10 orang dan harus meminta persetujuan suami atau saudara.

2. Persyaratan dan Ketentuan

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt menyalurkan pembiayaannya dengan pola penyaluran secara langsung kepada nasabah dengan persyaratan: a) perempuan berusia 18-58 tahun yang sudah menikah (termasuk janda) dan perempuan yang belum menikah tetapi merupakan tulang punggung keluarga; b) calon nasabah adalah mereka yang telah mempunyai usaha, atau akan melakukan usaha serta yang pernah memiliki usaha; dan c) calon nasabah harus warga setempat dan menyerahkan bukti identitas (KTP, KK, Resi, atau Suket Domisili).

3. Pelatihan Pembiayaan

Setelah semua persyaratan terpenuhi tahap selanjutnya yaitu pelatihan pembiayaan oleh pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt, tahap ini dilakukan sebanyak tiga kali tahapan. Adapun tahapan tersebut sebagai berikut: a) pelatihan pertama yaitu melakukan pembentukan Ketua Kelompok dan Ketua SUB dengan jumlah nasabah minimal 10 orang per kelompok; b) pelatihan pembiayaan kedua yang meliputi materi terkait PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt seperti penjelasan produk penyaluran dana modal usaha Mekaar; c) kemudian tahap ketiga pelatihan pembiayaan pada tahapan ini kepala KCP (Kantor Cabang Pembantu) menguji kelayakan para nasabah dengan melakukan tes pelatihan pembiayaan.

4. Pencairan Dana

Pembiayaan modal usaha pertama yang diberikan adalah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) kepada nasabah yang telah memenuhi persyaratan tingkat pendapatan dan kondisi rumah. Nasabah dapat memperoleh pembiayaan model usaha tahap kedua dan seterusnya setelah menyelesaikan pembiayaan tahap pertama dan seterusnya dengan riwayat pembiayaan lancar dan memenuhi ketentuan pembiayaan tahap kedua dan seterusnya. Pembiayaan tahap kedua bisa tetap Rp2.000.000 atau Rp3.000.000 untuk tahap seterusnya maksimal pembiayaan adalah sebesar Rp5.000.000.

5. Angsuran

Pada pembiayaan dana modal usaha di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt menggunakan sistem kredit dengan jumlah angsuran sebanyak 50 minggu hal ini bertujuan untuk memperingan nasabah dalam membayar pinjaman pembiayaan modal usaha. Selain itu dalam pelaksanaan angsuran PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt menerapkan sistem Tanggung Renteng diaman jika ada satu nasabah yang tidak bisa

membayar maka akan menjadi tanggungan kelompok.

Tabel 2. Mekanisme Pinjaman

Pinjaman	Uang Jasa	Jumlah Angsuran
Rp2.000.000	Rp500.000	Rp2.500.000
Rp3.000.000	Rp750.000	Rp3.750.000
Rp4.000.000	Rp1.000.000	Rp5.000.000
Rp5.000.000	Rp1.250.000	Rp6.250.000

Sumber: PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt

Upaya Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Macet atas Pemberian Modal Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt

Kredit dan pembiayaan tidak dapat dilepaskan dari lembaga keuangan, hal ini dikarenakan umumnya keduanya merupakan tempat penyedia kredit. Lembaga keuangan non perbankan adalah lembaga keuangan yang berfungsi untuk menghimpun modal dari masyarakat lalu memberikan kembali kepada masyarakat yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan modal terhadap kegiatan produktif.

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan pinjaman modal tanpa agunan sehingga berhasil menarik minat masyarakat untuk melakukan pinjaman. Namun di sisi lain dengan diberikannya kemudahan bagi nasabah dengan meniadakan suatu agunan dalam pemberian kredit pinjaman modal usaha kepada masyarakat, perusahaan cenderung mengalami risiko yang sangat tinggi terhadap terjadinya kredit macet. Kredit bermasalah belum tentu dapat dikatakan kredit macet, sedangkan kredit macet sudah tentu menjadi kredit bermasalah (Saputri dan Mariaty, 2015: 7).

Debitur memiliki kewajiban untuk membayar angsuran yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Janji nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt telah disepakati bersama ketika melakukan pencairan dana dan menjadi komitmen pertanggungjawaban yang wajib ditaati. Anggota nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt akan membaca janji nasabah dan doa bersama setiap perkumpulan kelompok yang diadakan

setiap minggu. Adapun janji nasabah PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu: 1) hadir tepat waktu; 2) membayar angsuran mingguan sesuai kewajiban; 3) menggunakan pembiayaan ini untuk usaha; 4) hasil usaha untuk kesejahteraan keluarga kami; dan 5) bertanggungjawab bersama bila ada nasabah yang tidak memenuhi kewajiban.

Kewajiban debitur kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sesuai dengan asas yang mengikat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menjelaskan:

“semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”.

Itikad baik menurut Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum kontrak yang memberikan kekuasaan kepada hakim untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu kontrak agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan (Syarifuddin, 2012: 94). Pada Pasal tersebut juga tersirat ajaran asas kekuatan mengikat yang dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda* yang memiliki arti janji yang mengikat.

Di samping itu perjanjian kredit tanpa agunan akan memiliki akibat hukum baik bagi debitur maupun kreditur apabila tidak dilaksanakan dengan itikad baik dengan menggunakan asas *pacta sunt servanda*. Debitur memiliki kewajiban membayar hutang-hutangnya terhadap kreditur dengan menggunakan seluruh harta benda miliknya meskipun tidak dilakukan perjanjian pengikatan jaminan. Di sisi lain kreditur juga memiliki hak untuk menuntut debitur dalam pelunasan pembayaran hutangnya (Evalina, 2016: 4).

Pemenuhan prestasi adalah hakikat dari suatu perjanjian karena merupakan kewajiban debitur. Debitur dikatakan wanprestasi apabila debitur tidak melaksanakan tanggung jawabnya yang

disebabkan kesalahan debitur baik karena kelalaian maupun kesengajaan dan keduanya itu dapat dipersalahkan kepadanya. Unsur-unsur dari wanprestasi yaitu debitur sama sekali tidak berprestasi, debitur keliru berprestasi, atau debitur terlambat berprestasi (Ridwan, 2014: 278).

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya karena debitur telah melakukan wanprestasi sesuai yang tercantum dalam Pasal 1267 KUH Perdata yang menyatakan:

“pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Dari Pasal 1267 KUH Perdata, dapat disimpulkan apabila seorang kreditur yang menderita kerugian karena debitur melakukan wanprestasi, kreditur memiliki alternatif untuk melakukan upaya hukum atau hak sebagai berikut:

1. meminta pelaksanaan perjanjian atau;
2. meminta ganti rugi;
3. meminta pelaksanaan perjanjian sekaligus meminta ganti rugi atau;
4. dalam perjanjian timbal balik, dapat diminta pembatalan perjanjian; sekaligus meminta ganti rugi.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet, maka diperlukan pengendalian. Teknik pengendalian kredit macet dapat diartikan sebagai suatu penentuan syarat-syarat prosedur pertimbangan ke arah kredit untuk menghilangkan risiko kredit tersebut tidak akan terbayar lunas. Langkah-langkah yang diambil oleh pihak bank untuk pengamanan kreditnya, pada pokoknya dapat digolongkan menjadi dua cara, yaitu teknik pengendalian preventif dan teknik pengendalian represif (Hasnati, 2019: 91). Teknik pengendalian preventif dapat dilakukan dengan melakukan penyeleksian debitur dengan cara melihat kelengkapan persyaratan permohonan kredit dan penilaian terhadap debitur dengan menggunakan prinsip 6C, yang meliputi: *character*, *capacity*, *capital*, *collateral*, *condition of economic*, dan *constraint*.

Selain itu, dalam upaya penyelamatan kredit bermasalah atau macet PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan memberlakukan sistem tanggung renteng. Perjanjian tanggung renteng diatur dalam buku ketiga, bagian 8, Pasal 1278 KUH Perdata s.d Pasal 1295 KUH Perdata. Pasal 1278 KUH Perdata menyatakan:

“suatu perikatan tanggung menanggung atau perikatan tanggung renteng terjadi antara beberapa kreditur, jika dalam bukti persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah seorang di antara mereka, membebaskan debitur, meskipun perikatan itu menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara para kreditur tadi”.

Tanggung renteng yang diterapkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu apabila ada salah satu anggota dalam kelompok tersebut tidak hadir dan tidak membayar di waktu pembayaran angsuran maka anggota lain dalam kelompok tersebut wajib menalangi atau membayar tagihan anggota yang tidak hadir tersebut, dan angsuran anggota yang sudah ditalang tersebut selanjutnya harus dibayar/dikembalikan ke si penalang pada minggu berikutnya. Kemudian apabila salah satu anggota berhenti melakukan pembayaran kredit atau kabur dengan berpindah rumah tanpa memberikan kabar kepada anggota dalam kelompoknya maka kelompok bertanggung jawab membayar sisa dari hutang yang ditinggalkan dengan cara sisa utang dibagi kepada masing-masing anggota dalam kelompok tersebut.

PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt melakukan upaya alternatif dalam menyelamatkan kredit dengan berpedoman terhadap Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum yaitu secara penjadwalan kembali, persyaratan kembali, dan penataan kembali (Hermansyah, 2007: 77):

1. *Rescheduling* atau penjadwalan kembali yaitu perubahan syarat kredit

menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu pembayaran termasuk masa tenggang (*grace period*) serta perubahan besarnya angsuran kredit. Jangka waktu kredit diperpanjang dengan memberikan debitur keringanan dalam masalah jangka waktu kredit misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikan.

2. *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan pembayaran sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan lainnya. Upaya ini bisa berupa bunga dijadikan hutang pokok, penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu, penurunan suku bunga, dan pembebasan bunga untuk nasabah.
3. *Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak (Pratiwi dkk, 2016: 159). PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mengubah struktur kredit, contohnya dari kredit berjangka menjadi kredit angsuran dengan besarnya disesuaikan kemampuan nasabah.

Upaya penyelamatan kredit bermasalah termasuk kredit macet di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

1. Upaya Pemberian Somasi

Akibat yang ditimbulkan dari tidak terpenuhinya perikatan karena debitur lalai, maka kreditur dapat menempuh upaya salah satunya dalam bentuk akta sejenis atau yang dikenal dengan istilah somasi. Ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata telah menentukan adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur yang dianggap lalai yang menyatakan:

“debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini

mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt, apabila dalam pemberian kredit kepada debitur mengalami permasalahan, maka PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt memberikan somasi yang berisi peringatan atau teguran-teguran tertulis agar debitur segera melakukan pembayaran tunggakan angsuran kredit, bunga, dan denda keterlambatan pembayaran angsuran sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Apabila setelah somasi diberikan kepada debitur tetapi debitur tidak segera membayar tunggakan serta bunga kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka saat itu pula debitur dinyatakan telah wanprestasi.

2. Penyelamatan melalui Jaminan Umum

Pihak PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dalam menyalurkan pinjaman modalnya tidak mensyaratkan adanya suatu bentuk agunan atau tidak menentukan agunannya sejak dari awal. Maka berdasarkan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai jaminan umum yang mana dimaksud jaminan umum adalah jaminan dari pihak debitur yang terjadi by the operation of law dan merupakan mandatory rule: bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan (Gozali dan Rachmadi, 2010: 286). Ketentuan mengenai jaminan umum diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan:

“segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu”.

Oleh karena itu, meskipun tidak ada jaminan khusus yang diwajibkan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dalam peminjaman kredit modal yang disalurkan kepada nasabah peminjam selaku debitur, kreditur bisa melakukan sita jaminan dengan merujuk pada Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata. Pasal 1331 dan Pasal 1132 KUH Perdata menjadi dasar hukum bagi PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt selaku kreditur untuk menggugat nasabah peminjam/debitur kredit tanpa agunan untuk mengganti kerugian biaya termasuk bunga maupun penuntutan pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi (ingkar janji) dalam melaksanakan pelunasan hutang-hutangnya.

3. Upaya Gugatan ke Pengadilan

Kredit yang sudah jatuh tempo tidak dibayar, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri, dengan memberikan pernyataan bahwa mereka telah ingkar janji atau melakukan wanprestasi. Dalam Pasal 1243 KUH Perdata diatur bahwa tuntutan atas wanprestasi suatu perjanjian hanya bisa dilakukan apabila si berutang telah diberikan peringatan atau teguran bahwa ia telah melalaikan kewajibannya, namun kemudian ia tetap melalaikan peringatan tersebut.

Perlindungan hukum melalui pengadilan negeri dapat dilakukan dengan beberapa macam cara di antaranya adalah (Tasman, 2021: 67):

- a. Bank mengajukan gugatan kepada debitur melalui pengadilan negeri.
- b. Bank meminta bantuan pengadilan negeri untuk melaksanakan sita eksekusi terhadap harta jaminan debitur yang telah diikat secara sempurna.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (wanprestasi) sehingga kreditnya menjadi bermasalah, maka dalam keadaan demikian PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sebagai kreditur dapat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri. Adapun proses gugatan tersebut yaitu:

- a. Pengadilan Negeri akan memproses gugatan tersebut dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan pihak penggugat dan tergugat.
- b. Ketua Pengadilan Negeri mengirimkan surat peringatan berupa somasi kepada debitur atas permintaan kreditur, bilamana debitur tidak mengindahkan somasi, kreditur meminta Pengadilan Negeri melakukan sita harta jaminan atau conservatoir beslag (CB).
- c. Pengadilan Negeri melakukan peringatan atau teguran kepada debitur dalam jangka waktu tertentu untuk melunasi utangnya. Apabila debitur tidak mengindahkan peringatan atau teguran tersebut, Ketua Pengadilan Negeri akan mengeluarkan surat perintah kepada juru sita Pengadilan Negeri untuk menjual harta jaminan melalui kantor lelang Negara.
- d. Hasil lelang harta jaminan diserahkan melalui Pengadilan Negeri kepada kreditur untuk melunasi pinjaman kredit debitur dan apabila terdapat sisa akan dikembalikan kepada debitur.

Dalam kasus gugatan kredit macet, kreditur meminta bantuan kepada ketua pengadilan negeri (di daerah domisili yang dipilih guna menyelesaikan perselisihan seperti tercantum dalam perjanjian kredit). Penyelesaian kredit macet melalui pengadilan, utamanya dilaksanakan oleh bank-bank swasta, karena bank-bank milik pemerintah sudah mempunyai lembaga penyelesaiannya melalui PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem pemberian kredit modal Mekaar di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt disalurkan tanpa adanya

agunan dengan menasar perempuan prasejahtera yang ingin memulai usaha maupun mengembangkan usahanya. Produk yang ditawarkan terdiri atas produk pembiayaan dan produk tabungan (uang titipan, uang solidaritas, dan uang pertanggungjawaban). Sistem penyaluran kredit yang dilakukan oleh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt melalui beberapa proses yaitu: (1) menentukan nasabah; (2) penyesuaian syarat dan ketentuan; (3) pelatihan pembiayaan; (4) pencairan dana; dan (5) skema angsuran.

2. Adapun upaya penyelamatan kredit macet yang dilakukan PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu dengan menyusun upaya preventif yang mengacu pada prinsip 6C. Selain itu terdapat upaya alternatif yang ditempuh yaitu secara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Upaya lain yang dapat ditempuh PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dalam penyelamatan dan penyelesaian kredit macet dapat dilakukan dengan pemberian somasi, penyelamatan melalui jaminan umum, dan gugatan ke pengadilan.

Ada pun saran yang dapat disampaikan berkaitan dengan upaya penyelamatan kredit macet dari pemberian pinjaman modal UMKM di PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt yaitu:

1. Debitur selaku pihak peminjam perlu memerhatikan kewajiban dalam membayar kredit. Perjanjian yang telah disepakati seharusnya dapat dijalankan dengan baik sehingga tidak ada bentuk wanprestasi. Apabila dalam proses pembayaran kredit mengalami kendala, debitur dapat menyampaikannya kepada PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt sehingga bisa dicarikan jalan keluar agar kredit tersebut bisa diselamatkan.
2. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt selaku kreditur perlu mengevaluasi terkait penentuan kelayakan masyarakat dalam menerima pinjaman modal karena perusahaan

menawarkan kredit tanpa agunan sehingga kemungkinan terjadinya kredit macet sangat tinggi. PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt juga perlu memahami karakter nasabah sehingga dapat dicarikan upaya yang paling tepat diberikan untuk menyelamatkan kredit. Selain itu, PT Permodalan Nasional Madani Mekaar Seririt dapat mempertimbangkan syarat yang dapat menjadi nasabah adalah perempuan prasejahtera yang sudah memiliki usaha sebagai jaminan bahwa nasabah menggunakan modal dengan baik.

3. Untuk pemerintah dapat melakukan pembinaan melalui sosialisasi kepada masyarakat umum terkait perjanjian kredit, dampak dari adanya kredit macet, dan permasalahan yang akan ditimbulkan nantinya antara kreditur dan debitur. Pemerintah juga dapat melakukan upaya pengawasan melalui Otoritas Jasa Keuangan tentang permasalahan kredit tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreni, I. A. K. Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pemimpin Negara Terkait Dengan Kejahatan Perang Dan Upaya Mengadili Oleh Mahkamah Pidana Internasional (Studi Kasus Omar Al-Bashir Presiden Sudan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 81-90.
- Ariani, N. M. I., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Terhadap Curanmor yang dilakukan Oleh Anak di Kabupaten Buleleng (Studi Kasus Perkara Nomor: B/346/2016/Reskrim). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 71-80.
- Arianta, K., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kaum Etnis Rohingya Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

- Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(1), 93-111.
- Astuti, N. K. N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 37-47.
- Brata, D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Asas Sidang Terbuka Untuk Umum Dalam Penyiaran Proses Persidangan Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 330-339.
- CDM, I. G. A. D. L., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Singaraja Dalam Perkara NO. 124/PID. B/2019/PN. SGR). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 48-58.
- Cristiana, N. K. M. Y., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 78-87.
- Dana, G. A. W., Mangku, D. G. S., & Sudiarmaka, K. (2020). Implementasi UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Terkait Peredaran CD Musik Bajakan Di Wilayah Kabupaten Buleleng. *Ganesha Law Review*, 2(2), 109-120.
- Daniati, N. P. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Status Hukum Tentara Bayaran Dalam Sengketa Bersenjata Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 283-294.
- Dewi, I. A. P. M., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Anak Dalam Pelanggaran Lalu Lintas Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang Lain Di Kota Singaraja. *Ganesha Law Review*, 2(2), 121-131.
- Dwiyanti, K. B. R., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Putusan Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Oleh Anggota Tni Atas Nama Pratu Ari Risky Utama). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Evalina, Dessy Monica. 2016. *Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kredit Tanpa Jaminan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan*. *Premise Law Journal* 5: 161226.
- Farhani, Fatah Aulia. 2016. *Tinjauan Yuridis tentang Penyelesaian Sengketa Kredit Macet (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Klaten)*. PhD Thesis. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Febriana, N. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Upaya Perlawanan (Verzet) Terhadap Putusan Verzetek Dalam Perkara No. 604/PDT. G/2016/PN. SGR Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 144-154.
- Gozali, Djoni, dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- GW, R. C., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Pertanggungjawaban Negara Peluncur Atas Kerugian Benda Antariksa Berdasarkan Liability Convention 1972 (Studi Kasus Jatuhnya Pecahan Roket Falcon 9 Di Sumenep). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(1), 96-106.

- Hasnati, Hasnati. 2019. *Tanggung Jawab Direksi Terhadap Terjadinya Kredit Macet Pada Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007*. Soumaterra Law Review 2.1: 79-93.
- Hati, A. D. P., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Tinjauan Yuridis Terkait Permohonan Suntik Mati (Euthanasia) Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 134-144.
- Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta CV.
- Itasari, E. R. (2015). Memaksimalkan Peran Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia 1976 (TAC) Dalam Penyelesaian Sengketa di ASEAN. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 1(1).
- Itasari, E. R. (2020). Border Management Between Indonesia And Malaysia In Increasing The Economy In Both Border Areas. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(1), 219-227.
- Itasari, E. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Elaborasi Urgensi Dan Konsekuensi Atas Kebijakan Asean Dalam Memelihara Stabilitas Kawasan Di Laut Cina Selatan Secara Kolektif. *Harmony*, 5(2), 143-154.
- Jaya, MS Chandra. 2015. *Tinjauan Umum Perjanjian Kredit dan Lembaga Perkreditan Desa (LPD)*. Kerta Dyatmika, 12 (2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. Staatblad* Tahun 1874 Nomor 23.
- Lindasari, L. E., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Ditinjau Dari Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus: Bom Bunuh Diri Di Kabul Afghanistan Dekat Kedutaan Besar Amerika Serikat). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 29-41.
- Malik, F., Abduladjid, S., Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Wirawan, I. G. M. A. S., & Mahendra, P. R. A. (2021). Legal Protection for People with Disabilities in the Perspective of Human Rights in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 538-547.
- Mangku, D. G. S. (2010). Pelanggaran terhadap Hak Kekebalan Diplomatik (Studi Kasus Penyadapan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Yangon Myanmar berdasarkan Konvensi Wina 1961). *Perspektif*, 15(3).
- Mangku, D. G. S. (2012). Suatu Kajian Umum tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk di Dalam Tubuh ASEAN. *Perspektif*, 17(3).
- Mangku, D. G. S. (2013). Kasus Pelanggaran Ham Etnis Rohingya: Dalam Perspektif ASEAN. *Media Komunikasi FIS*, 12(2).
- Mangku, D. G. S. (2017). Penerapan Prinsip Persona Non Grata (Hubungan Diplomatik Antara Malaysia dan Korea Utara). *Jurnal Advokasi*, 7(2), 135-148.
- Mangku, D. G. S. (2017). Peran Border Liaison Committee (BLC) Dalam Pengelolaan Perbatasan Antara Indonesia dan Timor Leste. *Perspektif*, 22(2), 99-114.
- Mangku, D. G. S. (2017). The Efforts of Republica Democratica de Timor-Leste (Timor Leste) to be a member of Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) and take an active role

- in maintaining and creating the stability of security in Southeast Asia. *Southeast Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, 13(4), 18-24.
- Mangku, D. G. S. (2018). Kepemilikan Wilayah Enclave Oecussi Berdasarkan Prinsip Uti Possidetis Juris. *Jurnal Advokasi*, 8(2), 150-164.
- Mangku, D. G. S. (2018). Legal Implementation On Land Border Management Between Indonesia And Papua New Guinea According to Stephen B. Jones Theory. *Veteran Law Review*, 1(1), 72-86.
- Mangku, D. G. S. (2020). Implementation Of Technical Sub Committee Border Demarcation And Regulation (TSC-BDR) Agreement Between Indonesia-Timor Leste In The Resolution Of The Land Border Dispute. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 8(3), 405-419.
- Mangku, D. G. S. (2020). Penyelesaian Sengketa Perbatasan Darat di Segmen Bidjael Sunan–Oben antara Indonesia dan Timor Leste. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(2), 252-260.
- Mangku, D. G. S. (2021). Pemenuhan Hak Asasi Manusia kepada Etnis Rohingya di Myanmar. *Perspektif Hukum*, 21(1), 1-15.
- Mangku, D. G. S. (2021). Roles and Actions That Should Be Taken by The Parties In The War In Concerning Wound and Sick Or Dead During War or After War Under The Geneva Convention 1949. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 170-178.
- Mangku, D. G. S., & Itasari, E. R. (2015). Travel Warning in International Law Perspective. *International Journal of Business, Economics and Law*, 6(4).
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(1), 138-155.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Media Sosial Secara Bijak Sebagai Penanggulangan Tindak Pidana Hate Speech Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Dan Kewarganegaraan Fakultas Hukum Dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Media Ganesha FHIS*, 1(1), 57-62.
- Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Fulfillment of Labor Rights for Persons with Disabilities in Indonesia. *International Journal of Criminology and Sociology*, 10, 272-280.
- Mangku, D. G. S., Triatmodjo, M., & Purwanto, H. (2018). *Pengelolaan Perbatasan Darat Antara Indonesia Dan Timor Leste Di Wilayah Enclave Oecussi* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Mangku, D. G. S., Yuliantini, N. P. R., Suastika, I. N., & Wirawan, I. G. M. A. S. (2021). The Personal Data Protection of Internet Users in Indonesia. *Journal of Southwest Jiaotong University*, 56(1).
- Marlinah, Lili. 2020. *Peluang dan Tantangan UMKM Dalam Upaya Memperkuat Perekonomian Nasional Tahun 2020 Ditengah Pandemi Covid 19*. *Jurnal Ekonomi* 22. (2), 118-124.

- Moi, A. 2013. *Prosedur Pemberian Modal pada PT. Permodalan Nasional Madani Kabupaten Gorontalo*. Skripsi, 1(921310048).
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Nasip, N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemsyarakatan Terkait Hak Narapidana Mendapatkan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 560-574.
- Oktarila, Riska. 2020. *Peran PT. Permodalan Nasional Madani (PERSERO) Mekaar Syariah dalam Mengembangkan Usaha Kecil di Desa Terara*. Skripsi, UIN Mataram.
- Parwati, N. P. E., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kajian Yuridis Tentang Kewenangan Tembak Di Tempat Oleh Densus 88 Terhadap Tersangka Terorisme Dikaitkan Dengan HAM. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 191-200.
- Peraturan Menteri Kehakiman RI No. C-11.609.HT.01.TH.99 tanggal 23 Juni 1999 tentang Permodalan Nasional Madani.
- Pratiwi, L. P. P. I., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Pengaturan Terhadap Kedudukan Anak Di Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 13-24.
- Prawiradana, I. B. A., Yuliantini, N. P. R., & Windari, R. A. (2020). Peran Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 1(3), 250-259.
- Purwanto, H., & Mangku, D. G. (2016). Legal Instrument of the Republic of Indonesia on Border Management Using the Perspective of Archipelagic State. *International Journal of Business, Economics and Law*, 11(4).
- Purwanto, K. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Narapidana Sebagai Saksi Dan Korban Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 113-123.
- Purwendah, E. K., & Mangku, D. G. S. (2018). The Implementation Of Agreement On Transboundary Haze Pollution In The Southeast Asia Region For Asean Member Countries. *International Journal of Business, Economics and Law*, 17(4).
- Purwendah, E., Mangku, D., & Periani, A. (2019, May). Dispute Settlements of Oil Spills in the Sea Towards Sea Environment Pollution. In *First International Conference on Progressive Civil Society (ICONPROCS 2019)*. Atlantis Press.
- Putra, A. S., Yuliantini, N. P. R., SH, M., Mangku, D. G. S., & SH, L. M. (2019). Sistem Pembinaan Terhadap Narapida Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1).
- Putra, I. P. S. W., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(1), 69-78.
- Ranti, F. A. (2019). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit di Bank BRI KCP Jombang Kota*. *Jurnal Privat Law*, 7(1), 137-142.
- Rosy, K. O., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Peran Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Setra Karang Rupit Di

- Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B. *Ganesha Law Review*, 2(2), 155-166.
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 131-140.
- Sanjaya, P. A. H., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Gedung Perwakilan Diplomatik Dalam Perspektif Konvensi Wina 1961 (Studi Kasus Ledakan Bom Pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRl) Yang Dilakukan Oleh Arab Saudi Di Yaman). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 22-33.
- Sant, G. A. N., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3), 71-80.
- Santosa, I. K. D., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2021). Pengaturan Asas Oportunitas Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 70-80.
- Saputri, Rini, dan Mariaty Ibrahim. 2015. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pd. Bpr Sarimadu Cabang Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2.2.
- Setiawati, N., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Kepulauan Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Sengketa Perebutan Pulau Dokdo antara Jepang-Korea Selatan). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 241-250.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiadnyana, P. R., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Pulau Batu Puteh Di Selat Johor Antara Singapura Dengan Malaysia Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 6(2), 542-559.
- Sugiyono. 2021. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifuddin, Muhammad. 2012. *Hukum Kontrak*. Bandung: Mandar Maju.
- Tasman, Syarief Rahman, dkk. 2021. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Bank BNI 46 Cabang Polewali Mandar*. Indonesian Journal of Legality of Law 3.2 (2021): 63-67.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2021). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.
- Wahyudi, G. D. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020).

- Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Internasional (Studi Kasus Penganiayaan Adelina TKW Asal NTT Di Malaysia). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 55-65.
- Widayanti, I. G. A. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penggunaan Tentara Anak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus: Konflik Bersenjata di Sri Lanka). *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(2), 124-133.
- Wijayanthi, I. G. A. A. T., Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Oknum Organisasi Masyarakat Di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 155-163.
- Wiratmaja, I. G. N. A., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Penyelesaian Sengketa Maritime Boundary Delimitation Di Laut Karibia Dan Samudera Pasifik Antara Costa Rica Dan Nicaragua Melalui Mahkamah Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(1), 60-69.
- Yulia, N. P. R. Kajian Kriminologis Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Wilayah Hukum Polres Buleleng. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(3).
- Yuliantini, N. P. R. (2010). Anak Tidak Sah Dalam Perkawinan Yang Sah (Studi Kasus Perkawinan Menurut Hukum Adat Bonyoh). *Jurnal IKA*, 8(2).
- Yuliantini, N. P. R. (2016). Eksistensi Pidana Pengganti Denda Untuk Korporasi Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal IKA*, 14(1).
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Kenakalan Anak dalam Fenomena Balapan Liar di Kota Singaraja Dalam Kajian Kriminologi. *Jurnal Advokasi*, 9(1), 31-43.
- Yuliantini, N. P. R. (2019). Legal Protection For Victims Of Criminal Violations (Case Study Of Violence Against Children In Buleleng District). *Veteran Law Review*, 2(2), 30-41.
- Yuliantini, N. P. R. (2021). Legal Protection of Women And Children From Violence In The Perspective Of Regional Regulation of Buleleng Regency Number 5 Year 2019. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(1), 89-96.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*, 21(1), 41-49.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Penyidikan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Buleleng). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(3), 145-154.
- Yuliantini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2020). Peran Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi Kabupaten Buleleng Dalam Penempatan Dan Pemberian Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 8(2), 22-40.